

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal tempat meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 Nov 1998 Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 2, yang memberikan definisi bank sebagai berikut:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Wikipedia Ensiklopedia Bebas “kata bank berasal dari bahasa Italia *barca* (uang) atau yang berarti sebuah tempat dimana uang disimpan dan biasanya bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman.”

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Bank didefinisikan sebagai badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”

Dari uraian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi bank diatas memberi tekanan usaha utama bank merupakan tempat menghimpun dana, penyimpanan dana, pemberi atau penyalur kredit antara pihak yang memiliki dana (*surplus spending unit*) dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) dan juga perantara dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2 Fungsi Bank

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut maka tujuan lembaga perbankan Indonesia yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Secara ringkas fungsi bank dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

1. Fungsi bank sebagai penghimpun dana

Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:

- 1) Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
 - 2) Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito, tabungan.
 - 3) Dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam).
2. Fungsi bank sebagai penyalur dana/pemberi kredit

Bank dalam kegiatannya tidak hanya menghimpun dana, tetapi juga bank menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan banyak risiko, oleh karena itu dalam pemberian kredit harus benar-benar teliti dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

3. Fungsi bank sebagai pelayan jasa

Bank dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan lalu lintas pembayaran uang melalui berbagai aktifitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, *traveller check*, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

2.1.3 Kegiatan Usaha Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan lebih tepatnya pada Bab III pasal 6 kegiatan usaha bank umum adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang
4. Membeli, menjual, atau menjamin surat-surat atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Surat-surat berharga tersebut antara lain :
 - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi bank.
 - b) Surat pengakuan utang.
 - c) Kertas pembendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e) Obligasi.
 - f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun.
 - g) *Instrument* surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk penyimpanan barang dan surat berharga.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4 Jenis-jenis bank

Jenis atau bentuk bank bermacam-macam, tergantung pada cara pengelolaannya. Bank dapat digolongkan dari segi fungsi, segi kepemilikan, segi

status, serta dilihat dari cara menentukan harga, jenis bank menurut Kasmir (2008:34)

berikut penjelasannya:

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- a) Bank umum
- b) Bank pembangunan
- c) Bank tabungan
- d) Bank pasar
- e) Bank desa
- f) Lumbung desa
- g) Bank pegawai

Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tepatnya pada BAB III pasal 5 ayat (1) mengenai jenis dan usaha bank, maka jenis perbankan terdiri dari :

1) Bank umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari segi kepemilikan

Dilihat dari segi kepemilikan maksudnya siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan itu dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan diantaranya :

a) Bank milik pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b) Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya pun untuk keuntungan swasta pula.

c) Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d) Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

e) Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia.

3. Dilihat dari segi status

a) Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b) Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Dilihat dari cara menentukan harga

a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bank Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial belanda.

b) Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere*, yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Kredit dan kepercayaan (*trust*) adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Karena tidak akan mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa adanya bangunan kepercayaan disana dan kepercayaan itu adalah sesuatu yang mahal harganya.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 11 mendefinisikan kredit sebagai berikut:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008:

“kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (Debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Sedangkan menurut Tucker yang dijelaskan kembali oleh Rachmat Firdaus (2011:2) menyatakan bahwa kredit adalah sebagai berikut:

“the transfer of something valuable to another, whether money, goods or services in the confidence that he will be both willing and able, at a future day, to pay its equivalent (pertukaran/pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, barang maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama di masa yang akan datang)”.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit mencakup 2 (dua) pihak yaitu pihak pemberi dana (kreditur) dan pihak penerima dana (debitur) yang bersepakat atau membuat perjanjian pinjam meminjam dengan ketentuan sesuai dengan kesepakatan, dengan pengembalian dalam jangka waktu tertentu dengan besaran pengembalian itu pokok ditambah bunganya.

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur kredit menurut Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi (2009 : 7) antara lain sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan (*trust*) adalah sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada karena tanpa ada rasa percaya antara kreditur dan debitur maka akan sulit terwujud suatu kinerja yang baik. Karena dalam konsep sekarang kreditur dan debitur adalah mitra bisnis.

2. Waktu

Waktu (*time*) adalah bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analis keuangan khususnya oleh analis kredit. Ini dapat dimengerti karena bagi pihak kreditur saat ia menyerahkan uang kepada debitur juga harus diperhitungkan juga saat pembayaran kembali yang akan dilakukan oleh debitur itu sendiri, yaitu limit waktu yang tersepakati dalam perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Analisis waktu oleh pihak kreditur

menyangkut dengan analisis dalam bentuk *calculation of time value of money* (hitungan nilai waktu dari uang) yaitu nilai uang pada saat sekarang adalah berbeda dengan nilai uang pada saat yang akan datang.

3. Risiko

Risiko disini menyangkut persoalan seperti *degree of risk*. Disini yang paling dikaji adalah pada keadaan yang terburuk yaitu pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet. Ini menyangkut dengan persoalan seperti lamanya waktu pemberian kredit yang menyebabkan naiknya tingkat risiko yang timbul, karena para pebisnis menginginkan adanya ketepatan waktu dalam proses pemberian kredit ini. Lamanya proses pemberian kredit ini tidak terlepas dari berbagai masalah seperti menyangkut dengan kajian dan analisis apakah kredit tersebut layak diberikan dan ukuran kelayakannya sejauh mana untuk pantas dicairkan. Jadi sisi kajian risiko disini menjadi bagian yang penting untuk dikaji, sehingga dengan begitu munculah penempatan jaminan (*collateral*) dalam pemberian kredit.

4. Prestasi

Prestasi yang dimaksud adalah prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur. Pada dasarnya bentuk atau objek dari kredit itu sendiri adalah tidak selalu dalam bentuk uang tapi juga boleh dalam bentuk barang dan jasa (*good and service*). Namun pada saat sekarang ini pemberian kredit dalam bentuk uang lebih dominan terjadi daripada bentuk barang. Maka bagi pihak kreditur akan sangat menilai akan bagaimana tindakan yang

dilakukan oleh pihak debitur dalam usahanya atau prestasinya mengelola kredit yang diberikan tersebut. Jadi disini dikaji dari segi prestasi dan wanprestasi.

5. Adanya kreditur

Kreditur adalah pihak yang memiliki uang (*money*), barang (*goods*), atau jasa (*service*) untuk dipinjamkan kepada pihak lain, dengan harapan dari hasil pinjaman itu dapat diperoleh keuntungan dalam bentuk bunga (*interest*) sebagai balas jasa dari uang, barang atau jasa yang telah dipinjamkan tersebut.

6. Adanya debitur

Debitur yang dimaksud disini adalah pihak yang memerlukan uang (*money*), barang (*goods*), atau jasa (*service*) dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat sesuai dengan waktu yang disepakati serta bersedia menanggung berbagi risiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan perjanjian yang tertera didalam perjanjian kredit.

2.2.3 Fungsi Kredit

Fungsi kredit secara umum pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup

rakyat banyak. Secara lebih rinci fungsi-fungsi kredit menurut Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti (2009:5) dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.

Seandainya suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayar, maka dengan adanya kredit lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.

2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*

Sebagaimana diketahui bahwasannya terjadinya kredit disebabkan adanya golongan yang berlebihan dana dan golongan yang kekurangan dana, maka dari golongan yang berlebihan ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakan (*idle*). Dana yang *idle* tersebut jika dipindahkan atau dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan berubah menjadi dana yang efektif.

3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru

Dalam hal ini yang dimaksud adalah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank umum, yaitu kredit rekening Koran (R/K). Dalam kredit R/K, begitu perjanjian kredit ditandatangani dan syarat-syarat kredit telah dipenuhi, maka pada dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru di masyarakat sejumlah kredit R/K tersebut.

4. Kredit sebagai alat pengendalian harga

5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

Dengan adanya bantuan permodalan berupa kredit, maka seorang pengusaha baik industriawan, petani dan lain sebagainya bisa memproduksi atau meningkatkan produksi dari potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.

2.2.4 Jenis-jenis Kredit

Pemberian kredit oleh bank yang dikelompokkan kedalam jenisnya yang masing-masing dilihat dari berbagai aspek tinjauannya bertujuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Secara umum jenis kredit yang disalurkan kepada masyarakat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, menurut Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti (2009:10) jenis-jenis kredit dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kredit menurut tujuan penggunaannya
 - 1) Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
 - 2) Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah/kegunaan) baik *utility of form*, *utility of place*, *utility of time* maupun *owner/possession utility*. Kredit produktif ini terdiri dari 3 (tiga) yaitu :
 - a. Kredit investasi
 - b. Kredit modal kerja (kredit eksploitasi/modal lancar/*working capital*)
 - c. Kredit likuiditas

2. Kredit menurut segi materi yang dialihkan haknya

Jenis kredit ini terdiri dari :

1) Kredit dalam bentuk uang (*money credit*)

Kredit perbankan konvensional pada umumnya diberikan dalam bentuk uang dan pengembaliannya pun dalam bentuk uang juga.

2) Kredit dalam bentuk bukan uang (*non-money credit*)

Kredit ini berupa benda-benda atau jasa-jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang, dan sebagainya. Kredit dalam bentuk bukan uang lazim disebut *mercantile credit* atau *merchant credit*. Sedangkan pengembaliannya biasanya dalam bentuk uang.

3. Kredit menurut cara penguangannya

Jenis kredit ini terdiri dari :

1) Kredit tunai (*cash credit*) yaitu kredit yang penguangannya dilakukan dengan tunai atau dengan jalan pemindahbukuan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditandatangani.

2) Kredit bukan tunai (*non-cash credit*) yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Yang termasuk dalam kelompok kredit ini adalah :

a. Bank garansi (jaminan bank)

b. *Letter of credit* (L/C)

4. Kredit menurut jangka waktu

Menurut jangka waktunya, kredit dapat dibagi :

- 1) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1(satu) tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.
 - 2) Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1(satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja, atau kredit inventasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya.
 - 3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, perkebunan, kredit pembelian rumah (KPR) dan lain sebagainya.
5. Kredit menurut cara penarikan dan pembayaran kembali
- 1) Kredit sekaligus (*aflopend credit*) yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaan dananya dilakukan sekaligus, baik secara tunai maupun melalui pemindahbukuan ke dalam rekening debitur. Dilihat dari cara pembayarannya kembali untuk kredit sekaligus ini terdapat 2 (dua) cara yaitu :
 - a. Kredit sekaligus yang pengembaliannya dengan cara diangsur/dicicil dalam setiap periode tertentu.
 - b. Kredit sekaligus yang pengembaliannya juga sekaligus pada akhir masa pinjaman.

- 2) Kredit Rekening Koran (R/K) adalah kredit yang penyediaan dananya dilakukan dengan cara pemindahbukuan, ke dalam rekening Koran/rekening giro atas nama debitur, sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat pemindahbukuan lainnya. Kredit R/K ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :
 - a. Kredit R/K dengan fasilitas *plafond* yang tetap sampai dengan akhir periode.
 - b. Kredit R/K dengan fasilitas *plafond* yang menurun, yaitu secara berangsur-angsur untuk setiap periode tertentu hak tariknya berkurang, sehingga pada akhir masa pinjaman tidak lagi tersedia *plafond*.
- 3) Kredit bertahap yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaannya dilaksanakan secara bertahap, misalnya dalam 2,3,4 kali tahapan.
- 4) Kredit berulang yaitu kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maximum dan jangka waktu tertentu.
- 5) Kredit per-transaksi (*selfliquidating credit*) yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan kredit.

6. Kredit menurut kualitas atau kolektibilitasnya

Menurut kualitas atau kolektibilitasnya, kredit dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Kredit lancar
- 2) Kredit dalam perhatian khusus

- 3) Kredit kurang lancar
 - 4) Kredit diragukan
 - 5) Kredit macet
7. Kredit menurut segi jaminan atau agunannya
- 1) Kredit tidak memakai jaminan (*unsecured loan*) yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada “pengaman” sama sekali. Kredit ini biasanya terjadi diantara sesama pengusaha (untuk tujuan produktif), atau diantara teman, keluarga (biasanya untuk tujuan konsumtif).
 - 2) Kredit dengan memakai jaminan/agunan (*secured loan*)
Jenis kredit ini terbagi atas:
 - a. Jaminan perorangan (*personal securities*) yaitu kredit yang jaminannya berupa seseorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab/*avalist/Bortocht*.
 - b. Jaminan kebendaan yang bersifat *tangible*/berwujud yaitu yang terdiri dari:
 - a) Barang-barang bergerak yang cara pengikatannya menggunakan fidusia.
 - b) Barang-barang tidak bergerak, misalnya tanah dengan atau tanpa bangunan, mesin-mesin berat, kapal api yang pengikatannya biasanya dengan hak tanggungan .

- c. Jaminan kebendaan yang bersifat *intangibile*/tidak berwujud, misalnya promes, obligasi, saham dan surat-surat berharga lainnya. Cara pengikatannya menggunakan *cessie*.

2.2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti (2009:88) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pemberian kredit terdiri dari 7C, 3R dan 5P. Secara lebih rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Prinsip 7C

1) *Character* (watak)

Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon debitur termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Calon debitur tidak boleh berpredikat: Pencuri/Penipu, Penjudi, Narkoba, Suka main Perempuan/Laki-laki, Pemabuk (atau mempunyai sifat Mo Limo atau 5 M yaitu : Maling, Main, Madat, Madon dan Mabuk / Minum), jadi calon debitur haruslah mempunyai reputasi yang baik. Oleh karena itu bank harus dapat mencari dan mengumpulkan data dan informasi dari pihak-pihak yang dapat dipercaya.

2) *Capacity* (kemampuan/kapasitas)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan calon debitur menjalankan usahanya, baik secara manajerial maupun secara

operasional. Kemampuan ini sangat penting, mengingat yang menentukan besarnya kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu usaha dimasa yang akan datang. Bank dapat melihat dokumen, arsip dan atau catatan yang ada tentang kreditnya yang sudah. Bisa juga dilihat dari biodata tentang pendidikan, kursus dan latihan yang pernah diikuti dan pengalaman kerja / usahanya dimasa lalu. Disamping itu bisa juga dilihat dari rekomendasi dari instansi / dinas terkait, memiliki pembukuan yang memadai (laporan keuangan) dan sebagainya.

3) *Capital* (modal)

Hal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon debitur. Struktur modal disini dimaksudkan untuk mengetahui kelikuidan dari modal yang telah ada, apakah hartanya atau modalnya mudah untuk dicairkan atau sulit untuk dicairkan. Jumlah capital yang dimiliki ini penting untuk diketahui dalam menilai tingkat rasio *Debt Equity Ratio* yang berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas, yang pada akhirnya akan menentukan besarnya kemampuan serta jangka waktu pembayaran kreditnya. Untuk mengetahui data tentang modal ini bisa dipelajari dalam laporan keuangan perusahaannya (Neraca dan Laba / Rugi) atau catatan lain yang dimiliki calon debitur serta pengamatan langsung ke lokasi perusahaan.

4) *Condition of economy* (kondisi perekonomian)

Bank harus mengetahui perkembangan perekonomian pada saat tersebut yang berpengaruh terhadap dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur serta prospeknya dimasa yang datang.

5) *Collateral* (jaminan)

Yaitu harta benda milik debitur atau pihak ke 3 yang diikat sebagai tanggungan / jaminan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur untuk menyelesaikan hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan (sesuai dengan Perjanjian Kredit).

Jaminan ini biasanya mempunyai 2 fungsi, yaitu :

- a. Sebagai pembayar hutang / kredit apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya / kreditnya dengan jalan menjual / melelang jaminan.
- b. Sebagai akibat dari fungsi pertama, merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang diberikan (kecuali dalam hal-hal khusus, seperti kredit program)

6) *Covering* (penutupan)

Yaitu penutupan risiko yang dilakukan oleh bank kepada perusahaan asuransi dalam rangka menghindari risiko kemacetan kredit yang diberikan. Dengan demikian seandainya terjadi debitur tidak membayar sebagian atas seluruh utangnya, maka perusahaan asuransi akan menggantinya, walaupun tentunya tidak dalam jumlah keseluruhannya, karena biasanya bank harus menanggung sebagian risiko terhadap kredit yang diberikan. Jadi tidak

hanya jaminan yang bisa diasuransikan dengan risiko rusak / hilang, melainkan kredit pun dapat diasuransikan dari risiko kemacetan.

7) *Constrains* (keterbatasan/hambatan)

Yaitu keterbatasan atau hambatan yang tidak memungkinkan kredit diberikan. Misalnya kredit untuk modal peternakan babi didaerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam atau kredit untuk industri tertentu yang mempunyai limbah beracun dan berbahaya, akan ditolak penduduk sekitarnya. Masalah *constrains* ini agak sulit untuk dirumuskan, karena biasanya tidak jelas-jelas ada peraturan yang tertulis untuk itu dan masalahnya juga tidak dapat selalu diidentifikasi secara fisik permasalahannya, karena hal ini lebih banyak menyangkut moral dan etika.

2. Prinsip 3R

1) *Return* (hasil yang dicapai)

Dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. Persoalannya, apakah hasil tersebut dapat menutup untuk pengembalian pinjamannya serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya untuk berkembang terus atau tidak. *Return* disini dapat pula diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

2) *Repayment* (*pembayaran kembali*)

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan

membayar kembali (*repayment capacity*), dan apakah kredit harus diangsur / dicicil atau dilunasi sekaligus diakhir periode.

3) *Risk bearing ability* (kemampuan untuk menanggung risiko)

Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan, andaikata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

3. Prinsip 5P

1) *Party* (golongan)

Ialah mencoba menggolongkan calon debitur ke dalam kelompok tertentu menurut *Character, Capacity dan Capitalnya* dengan jalan penilaian atas 3 C tersebut

2) *Purpose* (tujuan)

Ialah tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apa tujuan yang sebenarnya dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek-aspek sosial yang positif dan luas atau tidak. Bank juga harus meneliti apakah kreditnya benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan semula atau disalah gunakan.

3) *Payment* (sumber pembayaran)

Dengan adanya pemberian kredit maka hendaknya dapat diperkirakan dan dihitung kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai atau dihasilkan. Dengan demikian bank dapat menghitung kemampuan dan kekuatan debitur untuk membayar kembali kreditnya. Sekaligus dapat ditentukan cara pembayaran dan jangka waktu pengembalian kreditnya.

4) *Profitability* (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)

Yang dimaksud disini bukan saja keuntungan yang didapat oleh debitur tetapi juga keuntungan yang akan didapat oleh bank.

5) *Protection* (perlindungan)

Dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka bank perlu melindungi kredit yang diberikan dengan jalan meminta jaminan / *collateral* dari debitur atau jaminan dari asuransi, baik dari sisi jaminan maupun dari sisi kreditnya (bisa asuransi kredit atau asuransi jiwa debitur)

2.3 Tinjauan Umum Tentang Asuransi

2.3.1 Pengertian Asuransi

Istilah Asuransi dalam perkembangan di Indonesia berasal dari kata Belanda *assurantie* yang kemudian menjadi asuransi dalam bahasa Indonesia. Namun istilah *assurantie* itu bukan istilah bahasa Belanda, akan tetapi berasal dari bahasa Latin *assecurare* yang berarti meyakinkan orang. Kemudian dikenal dalam bahasa Perancis *assurance*. Demikian pula *assuradeur* yang berarti penanggung dan *geassureerde* yang berarti tertanggung. Keduanya berasal dari Perbendaharaan bahasa Belanda.

Pengertian Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 :

“Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian

kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen”.

Pengertian Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 angka (1) tentang Perasuransian :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2(dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Jadi dalam dua definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu asuransi terlibat 2 (dua) orang yaitu yang siap menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat pengganti suatu kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum dapat ditentukan saat terjadinya.

2.3.2 Unsur-unsur Asuransi

Berdasarkan definisi diatas, dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan menurut Abdulkadir Muhammad (2006:8) sebagai berikut :

1. Pihak-pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi dan berhak

memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

2. Status pihak-pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

3. Objek asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

4. Peristiwa asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

5. Hubungan asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara timbal balik). Artinya, sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya merujuk kepada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang objeknya adalah harta kekayaan. Asuransi jiwa (*life insurance*) tidak termasuk dalam rumusan pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak termasuk asuransi jiwa.

2.3.3 Manfaat Asuransi

Asuransi pada dasarnya dapat memberikan manfaat kepada tertanggung (*insured*). Manfaat asuransi menurut Syamsu Iskandar (2013 :268) sebagai berikut :

1. Manfaat asuransi yang diklasifikasikan ke dalam fungsi utama, fungsi sekunder dan fungsi tambahan.

- 1) Fungsi utama : asuransi adalah sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana dan premi yang seimbang.
 - 2) Fungsi sekunder : asuransi adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan.
 - 3) Fungsi tambahan : asuransi adalah sebagai investasi dana dan *invisible earnings*.
2. Manfaat asuransi bagi tertanggung antara lain:
- 1) Rasa aman dan perlindungan.
Dengan memiliki polis asuransi maka tertanggung akan terhindar dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul.
 - 2) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.
Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya semakin besar pula premi pertanggungannya.
 - 3) Berfungsi sebagai tabungan.
Dengan asuransi, kita bisa berinvestasi apabila suatu saat terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.
 - 4) Alat penyebar risiko.
Dengan asuransi, risiko kerugian dapat disebarkan kepada penanggung.
 - 5) Membantu meningkatkan kegiatan usaha.

Tertanggung akan melakukan investasi atas suatu bisang usaha apabila investasi tersebut dapat ditutup oleh asuransi yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko.

2.3.4 Prinsip-prinsip Asuransi

Prinsip asuransi dapat dijabarkan menjadi 6 prinsip diantaranya:

1. Bunga asuransi (*insurable interest*)

Pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan. Prinsip ini menyangkut bentuk atau rupa pertanggungangan itu sendiri yang dijamin dalam kontrak asuransi.

2. Itikad baik (*utmost good faith*)

Dalam menetapkan suatu kontrak atau persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik. Tertanggung dan penanggung tidak diperbolehkan menyembunyikan suatu fakta yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain.

3. Ganti rugi (*idemnity*)

Berarti mengembalikan posisi finansial tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Dengan demikian *idemnity* merupakan prinsip ganti rugi oleh penanggung terhadap tertanggung.

4. Sebab akibat (*proximate cause*)

Adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi dari kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

5. Subrogasi (*subrogation*)

Pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Dengan adanya prinsip subrogasi ini tidak memungkinkan tertanggung memperoleh ganti rugi yang lebih besar dari pada kerugian yang benar-benar dideritanya.

6. Kontribusi (*contribution*)

Prinsip kontribusi merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip *idemnity*. Prinsip kontribusi pada dasarnya adalah suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti kepada seseorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besar.

2.3.5 Jenis Risiko dalam Asuransi

Secara umum, risiko adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Risiko dalam industri perasuransian

diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadinya kerugian. Berikut ini adalah jenis-jenis risiko:

1. Risiko murni (*pure risk*)

Adalah risiko yang apabila benar-benar terjadi, akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi, tidak akan menimbulkan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan.

2. Risiko spekulatif (*speculative risk*)

Adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan untuk mendapat kerugian.

3. Risiko individu

Adalah risiko yang kemungkinan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Risiko individu ini masih dipilah menjadi 3 jenis :

1) Risiko pribadi (*personal risk*)

Adalah risiko yang mempengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan. Risiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang memperoleh keuntungan dapat disebabkan oleh:

- a. Mati muda
- b. Uzur
- c. Cacat fisik
- d. Kehilangan pekerjaan

2) Risiko harta (*property risk*)

Adalah risiko yang ditanggungkan atas harta yang dimilikinya rusak, hilang atau dicuri. Dengan kerusakan atau kehilangan tersebut, pemilik akan kehilangan kesempatan ekonomi yang diperoleh dari harta yang dimilikinya.

3) Risiko tanggung gugat (*liability risk*)

Risiko yang mungkin kita alami atau derita sebagai tanggung jawab akibat kerugian atau lukanya pihak lain. Misalkan, pemberian asuransi oleh mandor bangunan kepada para pekerjanya.

2.3.6 Asuransi dalam Perkreditan

Dalam rangka mengurangi risiko kredit, bank mengisyaratkan adanya pertanggungan atau asuransi yang terdiri dari 3(tiga) yaitu asuransi kredit, asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

1. Asuransi kredit

Asuransi kredit mempunyai kaitan erat dengan jasa perbankan terutama di bidang perkreditan yang selalu dikaitkan dengan jaminan kredit berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang sewaktu-waktu dapat tertimpa risiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang dan bank sebagai pemberi kredit.

2. Asuransi kerugian

Yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

3. Asuransi jiwa

Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 2 tahun 1992, asuransi jiwa diatur dalam *ordonantie op het levensverzekering bedrift* (staatsblad nomor 101 tahun 1941). Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) huruf (a) ordonansi tersebut :

“ *Overeenkomsten van levensverzekering, de overeenkomsten tot het doen van geldelijke uitkeringen tegen genot van premie en in verband met het leven og hen dood van den mensch, overeenkomsten van herverzekering daaronder begrepen, met dien verstande, dat overeenkomsten van ongevelverzekering niet als overeenkomsten van levensverzekering worden beschouwd*(asuransi jiwa adalah perjanjian untuk membayar sejumlah uang karena telah diterimanya premi, yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang, reasuransi termasuk didalamnya, sedangkan asuransi kecelakaan tidak termasuk dalam asuransi jiwa)”.

Asuransi jiwa debitur adalah pertanggungan atas jiwa debitur kredit yang diberikan oleh perusahaan asuransi, dimana apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena meninggal dunia, maka kewajiban tersebut akan diselesaikan oleh perusahaan asuransi. Kredit-kredit yang pelunasannya dari gaji/penghasilan debitur pada umumnya wajib diasuransikan dengan asuransi jiwa.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Agunan/Jaminan

2.4.1 Pengertian Agunan/Jaminan

Agunan atau Jaminan merupakan salah satu 7C yaitu *Collateral* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas jaminan atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Untuk lebih mengetahui mengenai agunan atau jaminan, berikut ini dikemukakan beberapa definisi agunan atau jaminan.

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:86) definisi jaminan adalah “suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka (23) menjelaskan agunan adalah “jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

2.4.2 Jenis-jenis Agunan/Jaminan

Pada dasarnya agunan atau jaminan berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi 2(dua) macam, yaitu:

1. Jaminan Perorangan

Adalah suatu kesanggupan dari seorang atau badan pihak ketiga sebagai penjamin (*avalist*) untuk kepentingan yang berpiutang (dalam hal ini bank) untuk mengikatkan diri dalam memenuhi kewajiban yang berhutang (dalam hal ini debitur) apabila debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan.

2. Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan terdiri dari 2(dua) yaitu :

1) Jaminan kebendaan yang berwujud (*tangible*)

Adalah jaminan yang berupa benda atau barang berwujud secara fisik yang biasanya dibagi dalam 2(dua) kelompok yaitu:

- a. Barang bergerak
 - b. Barang tidak bergerak
- 2) Jaminan kebendaan yang tidak berwujud (*intangibile*)

Yang termasuk kedalam jaminan ini ialah *Cessie* dan *Endossement*. *Cessie* adalah penyerahan hak atas kebendaan yang tidak terlihat seperti atas penagihan utang, hak sewa dan sebagainya. Sedangkan *Endossement* adalah penyerahan surat-surat berharga yang memuat *order clause* seperti wesel yang pada dasarnya menyatakan bahwa yang namanya tertulis dalam surat tersebut berhak mendapat apa yang tercantum dalam surat tersebut. Pada dasarnya *Cessie* ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. *Cessie* Piutang atas nama
- b. *Cessie* atas hak sewa
- c. *Cessie* atas hak pakai

Sedangkan berdasarkan fungsinya, jenis-jenis jaminan atau agunan dapat dibagi menjadi 2(dua) yaitu:

1. Jaminan atau agunan pokok, yaitu barang, surat berharga, atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan seperti barang yang sudah dibeli dengan kredit yang bersangkutan maupun tagihan debitur.
2. Jaminan atau agunan tambahan, yaitu barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang ditambahkan sebagai agunan.

2.4.3 Syarat Agunan/Jaminan

Syarat agunan atau jaminan kredit dibagi menjadi 2(dua) yaitu:

1. Syarat ekonomis meliputi :

- 1) Mempunyai nilai ekonomis (dapat diperjual belikan) secara umum dan bebas.
- 2) Nilainya harus lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan.
- 3) Harus mudah dipasarkan tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran yang berarti.
- 4) Nilainya harus konstan (lebih baik jika nilainya ada kemungkinan bertambah di kemudian hari).
- 5) Kondisi dan lokasi barang jaminan cukup strategis.
- 6) Fisiknya tidak cepat lusuh, rusak dan lain-lain karena akan mengurangi nilai ekonomisnya.
- 7) Mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu yang relatif lama dari jangka waktu kredit yang akan dijamin.

2. Syarat yuridis meliputi :

- 1) Diutamakan milik calon debitur yang bersangkutan.
- 2) Ada dalam kekuasaan calon debitur.
- 3) Tidak berada dalam persengketaan.
- 4) Memiliki bukti-bukti kepemilikan yang masih berlaku.

- 5) Jaminan dapat diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Barang jaminan tersebut bebas tidak ada ikatan jaminan dengan pihak lain.

2.4.4 Fungsi Agunan/Jaminan

Fungsi agunan atau jaminan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan (agunan) tersebut, bilamana nasabah melakukan cidera janji yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta didalam transaksi untuk membiayai usaha atau proyeknya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
3. Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada bank.

2.5 Tinjauan Umum Tentang *Coverage*/Penutupan

2.5.1 Pengertian *Coverage*/Penutupan

Dalam unsur 7C terdapat salah satu azas atau aspek yaitu *coverage* yang merupakan unsur C yang tidak kalah penting dengan unsur C lainnya dimana *coverage* ini merupakan penutup berupa asuransi yang merupakan perusahaan/lembaga pertanggungan yang berfungsi untuk mengurangi dan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dalam sebuah pendanaan atau pemberian kredit baik kepada debiturnya maupun kepada kreditnya sehingga risiko yang tadinya *high risk* dapat ditekan menjadi *low risk*.

Pengertian *coverage*/penutupan menurut Wikipedia Ensiklopedia Bebas mengungkapkan bahwa *coverage*/penutupan adalah berupa analisis yang menilai adanya asuransi atas jaminan kredit yang diberikan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari pengertian-pengertian mengenai *coverage* atau penutupan dapat disimpulkan bahwa *coverage* atau penutupan merupakan sebuah cara untuk mengurangi dan meminimalisir sebuah risiko dari sebuah pendanaan atau pemberian kredit yang menimbulkan kerugian bila terjadi kegagalan atau kesulitan dalam melunasi pendanaan atau pemberian kredit tersebut.

2.5.2 Peran dan Fungsi *Coverage*/Penutupan

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan terdahulu, selain berupa penjelasan mengenai *Coverage*/Penutupan juga dapat disimpulkan mengenai peran dan fungsi *Coverage*/Penutupan itu sendiri, yaitu diantaranya :

1. Meminimalisir dan mengurangi risiko yang mungkin akan terjadi.
2. Sebagai pencegah yang tidak diinginkan.
3. Sebagai alat penyebaran risiko.
4. Mengamankan jika sewaktu-waktu terjadi kerugian.

